



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**NOMOR 08 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN**

**DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SULA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan, tugas pemerintahan lainnya sesuai ketentuan dalam pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dibentuk Lembaga Lain sebagai bagian dari perangkat daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan peraturan daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**Dan**

**BUPATI KEPULAUAN SULA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA LAIN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Sula;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Lembaga Lain Kabupaten Kepulauan Sula adalah lembaga yang menjadi bagian dari Perangkat Daerah yang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Kepulauan Sula;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disebut BPBD Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana;
9. Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten selanjutnya disebut KORPRI Kabupaten adalah Sekretariat Dewan Pengurus KORPS Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Kepulauan Sula;
10. Kepala adalah Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sula;
11. Kepala Sekretariat BPBD Kabupaten adalah kepala pelaksana harian yang disebut unsur pelaksana BPBD Kabupaten Kepulauan Sula;
12. Kepala Sekretariat KORPRI adalah Sekretaris KORPRI Kabupaten Kepulauan Sula;

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Lain Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, terdiri dari :

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sula;

- b. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kepulauan Sula.

### **BAB III**

## **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

### **Bagian Kesatu**

### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### ***Paragraf 1***

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

BPBD Kabupaten adalah unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanggulangan bencana daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

#### ***Paragraf 2***

#### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

BPBD Kabupaten mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara ;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan ;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana ;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang ;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ; dan
- h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### ***Paragraf 3***

#### **Fungsi**

#### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### **Bagian Kedua**

#### **Organisasi**

### ***Paragraf 1***

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Unsur Pengarah ;
3. Unsur Pelaksana.

### ***Paragraf 2***

#### **Unsur Pengarah**

#### **Pasal 7**

- (1) Unsur Pengarah BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten;
- (2) Keanggotaan Unsur Pengarah BPBD berjumlah 11 Anggota terdiri dari 6 Pejabat Instansi Pemerintah dan 5 Anggota dari Masyarakat Profesional di Daerah;
- (3) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala BPBD Kabupaten;
- (4) Ketentuan mengenai keanggotaan serta mekanisme penetapan anggota unsur pengarah berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### **Pasal 8**

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Pemantauan;
- c. Evaluasi dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

### ***Paragraf 3***

#### **Unsur Pelaksana**

##### **Pasal 9**

- (1) Unsur Pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari-hari.

##### **Pasal 10**

Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. Prabencana;
- b. Saat Tanggap Darurat; dan
- c. Pascabencana.

##### **Pasal 11**

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Unsur Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

##### **Pasal 12**

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pasca bencana;

##### **Pasal 13**

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana BPBD dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik

dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lainnya yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

#### **Pasal 14**

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c, merupakan fungsi Pelaksanaan Unsur Pelaksana BPBD yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

(1) Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas:

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - a. Seksi Pencegahan ;
  - b. Seksi Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik ;
  - a. Seksi Penyelamatan, Evaluasi dan Penanganan Pengungsi ;
  - b. Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
  - a. Seksi Rehabilitasi;
  - b. Seksi Rekonstruksi.
6. Satuan tugas;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

**BAB IV**  
**SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

***Paragraf 1***

**Kedudukan**

**Pasal 16**

- (1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
- (2) Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris.

***Paragraf 2***

**Tugas Pokok**

**Pasal 17**

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten.

***Paragraf 3***

**Fungsi**

**Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
- c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
- d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI Kabupaten;  
dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten.



## **Bagian Kedua**

### **Organisasi**

#### **Pasal 19**

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten terdiri atas :
  - a. Subbagian Umum dan Kerjasama;
  - b. Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
  - c. Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan ini.

## **BAB V**

### **ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Esalon**

#### **Pasal 20**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah Jabatan struktural eselon II.b ;
- (2) Kepala Sekretariat, dan Kepala Bidang BPBD dan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah jabatan struktural eselon III.b ;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi BPBD adalah jabatan struktural eselon IV.a ;
- (4) Kepala Subbagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah jabatan struktural eselon IV.b

## **Bagian Kedua**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada BPBD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Pelaksana BPBD melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Dewan

Pengurus KORPRI melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 22**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang pejabat fungsional yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **Tata Kerja**

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 24**

Penjabaran lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi lembaga lain sebagaimana pada Pasal 15 dan Pasal 19 peraturan daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sula.

Ditetapkan di Sanana  
Pada tanggal 10 November 2010

**BUPATI KEPULAUAN SULA**

**TTD**

**AHMAD HIDAYAT MUS**

Diundangkan di Sanana  
Pada Tanggal 10 November 2010


**Plt.SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KEPULAUAN SULA**

**TTD**

**H. MUHAMMAD JOISANGADJI, SE**

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA TAHUN 2010 NOMOR 08)

Salinan Sesuai Aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda. Kabupaten Kepulauan Sula




**MUHLIS SOAMOLE, SH**

Penata Tk.I

Nip. 19830712 200312 1 005

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**



Salinan Sesuai Aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda. Kabupaten Kepulauan Sula

**MUHLIS SOAMOLE, SH**

Penata Tk.I

Nip. 19830712 200312 1 005

**BUPATI KEPULAUAN SULA**

**TTD**

**AHMAD HIDAYAT MUS**


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Nomor : 08 TAHUN 2010

Tanggal : 10 November 2010

---

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI  
KABUPATEN KEPULAUAN SULA**



**BUPATI KEPULAUAN SULA**

**TTD**

**AHMAD HIDAYAT MUS**

Salinan Sesuai Aslinya  
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM  
Setda. Kabupaten Kepulauan Sula

**MUHLIS SOAMOLE, SH**

Penata Tk.I

Nip. 19830712 200312 1 005